



PUTUSAN

Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **NARDI WIJAYA alias DIDU bin WINSIANG;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/28 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rhm Noeradji, Gang Alia Warga, RT 002 RW 001, Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang atau Lapas Kelas II A Cilegon, Kamar C3 Lantai 3, Jalan Cikera, Kampung Koweni, Desa Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. Nama : **CHUKWUDUBEM SHEDRACK NWABUEZE alias ESCOBAR;**
Tempat Lahir : Nigeria;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/14 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Nigeria;
Tempat Tinggal : Okija, Anambra State Nigeria atau Lapas Kelas II A Cilegon, Kamar C3 Lantai 3, Jalan Cikera, Kampung Koweni, Desa Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama : **UDEZE CELESTINE NNAEMEKA alias EMEKA;**

Tempat Lahir : Nigeria;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/17 Juli 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Nigeria;

Tempat Tinggal : Jalan Pelepah Indah II LB 23/12, RT 009 RW 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau Lapas Kelas II A Cilegon, Kamar 12 Block C, Jalan Cikerei, Kampung Koweni, Desa Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 21 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NARDI WIJAYA alias DIDU bin WINSIANG, Terdakwa II. CHUKWUDUBEM SHEDRACK NWABUEZE alias ESCOBAR dan Terdakwa III. UDEZE CELESTINE NNAEMEKA alias EMEKA terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum telah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022



pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NARDI WIJAYA alias DIDU bin WINSIANG, Terdakwa II. CHUKWUDUBEM SHEDRACK NWABUEZE alias ESCOBAR dan Terdakwa III. UDEZE CELESTINE NNAEMEKA alias EMEKA masing-masing dengan pidana mati;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti 31 (tiga puluh satu) karung di dalamnya terdapat 407 (empat ratus tujuh) buah kotak berisikan Narkotika janis sabu-sabu berat bruto seluruhnya 511.012 (lima ratus sebelas ribu dua belas) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2021;
- 407 (empat ratus tujuh) bungkus dengan berat keseluruhan neto 390,7657 (tiga ratus sembilan puluh koma tujuh enam lima tujuh) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi neto 389,2631 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua enam tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah kunci ruko;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hitam berikut *simcard* Nomor 081957318844;
- 1 (satu) buah *handpone* merek Redmi warna hijau *tosca* berikut *simcard* 081949461162 dan 081287066581;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah berikut *simcard* 08085930352060 dan 0812870374037480;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna hitam berikut *simcard* 081384691207;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna siler A1776TK;
 - 1 (satu) unit merek Daihatsu Ayla warna hitam Nopol A1595RC;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASEP SAPUTRA alias ACIL bin JASRI JAPAR;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 8 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NARDI WIJAYA alias DIDU bin WINSIANG, Terdakwa II. CHUKWUDUBEM SHEDRACK NWABUEZE alias ESCOBAR dan Terdakwa III. UDEZE CELESTINE NNAEMEKA alias EMEKA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NARDI WIJAYA alias DIDU bin WINSIANG, Terdakwa II. CHUKWUDUBEM SHEDRACK NWABUEZE alias ESCOBAR dan Terdakwa III. UDEZE CELESTINE NNAEMEKA alias EMEKA masing-masing dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti 31 (tiga puluh satu) karung di dalamnya terdapat 407 (empat ratus tujuh) buah kotak berisikan Narkotika janis sabu-sabu berat bruto seluruhnya 511.012 (lima ratus sebelas ribu dua belas) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2021;
 - 407 (empat ratus tujuh) bungkus dengan berat keseluruhan neto 390,7657 (tiga ratus sembilan puluh koma tujuh enam lima tujuh)

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi netto 389,2631(tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua enam tiga satu) gram;

- 1 (satu) buah kunci ruko;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hitam berikut *simcard* Nomor 081957318844;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hijau *tosca* berikut *simcard* 081949461162 dan 081287066581;
- 1 (satu) unit *handhpone* merek Oppo warna merah berikut *simcard* 08085930352060 dan 0812870374037480;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna hitam berikut *simcard* 081384691207;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna siler A1776TK;
- 1 (satu) unit merek Daihatsu Ayla warna hitam Nopol A1595RC;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 11 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 8 Februari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/KASASI/AKTA.Pid/2022/PN Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/KASASI/AKTA.Pid/2022/PN Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2022, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 17/KASASI/AKTA.PID/2022/PN Bks tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 Mei 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 25 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 17/KASASI/AKTA.PID/2022/PN Bks tanggal 24 Mei 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 27 April 2022 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu Terdakwa I. NARDI WIJAYA alias DIDU bin WINSIANG, Terdakwa II. CHUKWUDUBEM SHEDRACK NWABUEZE alias ESCOBAR dan Terdakwa III. UDEZE CELESTINE NNAEMEKA alias EMEKA masing-masing pidana mati sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan karena pidana yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan *judex facti* tersebut sangat berat dan karenanya pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Para Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Para Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya;
- *In casu*, bahwa Para Terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* tersebut dalam status sedang menjalani hukuman dalam tindak pidana yang sama, sehingga hukuman yang dijalani Para Terdakwa ternyata tidak menjadi efek jera bagi Para Terdakwa. Bahwa Para Terdakwa merupakan bagian dari sindikat internasional dalam peredaran Narkotika di Indonesia sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia khususnya generasi muda. Demikian pula, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang diselundupkan ke Indonesia dalam jumlah yang sangat banyak yaitu sejumlah 511.012 (lima ratus sebelas ribu dua belas) gram dan sejumlah 390,7657 (tiga ratus sembilan puluh koma tujuh enam lima tujuh) gram;
- Bahwa kontra memori kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA I. NARDI WIJAYA alias DIDU bin WINSIANG, TERDAKWA II. CHUKWUDUBEM SHEDRACK NWABUEZE alias ESCOBAR dan TERDAKWA III. UDEZE CELESTINE NNAEMEKA alias EMEKA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5618 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)